



KEPALA DESA GEMBOR
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA GEMBOR
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBOR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMBOR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
10. PMK.....

- 10 PMK No. 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022.
- 11 Peraturan Desa Gembor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 12 Peraturan Desa Gembor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027.
- 13 Peraturan Desa Gembor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMBOR
Dan
KEPALA DESA GEMBOR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBOR TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembor Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.464.544.200,00
2. Belanja Desa	<u>Rp</u>	<u>1.531.175.961,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	(66.631.561,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	66.631.561,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	66.631.561,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4)Pemerintah

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihanyang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa Gembor

Pada tanggal 21 Maret 2022

Kepala Desa GEMBOR,



Diundangkan di Desa Gembor

Pada tanggal 21 Maret 2022

Sekretaris Desa Gembor,

JUHRI

LEMBARAN DESA GEMBOR NOMOR 6 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEMBOR
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.464.544.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.464.544.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>523.202.861,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	416.569.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.300.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	148.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	148.500.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	32.376.500,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.376.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.850.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.850.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	6.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	93.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	15.000.000,00	PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.1.95		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahun sebelum nya	1.273.000,00	ADD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	1.273.000,00	
1.1.96		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun sebel umnya	6.720.000,00	ADD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	6.720.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan BPD Tahun Sebelumnya	19.950.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	19.950.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	81.878.900,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	52.112.900,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	52.112.900,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	18.700.000,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	11.066.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.066.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.754.461,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.100.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.202.261,00	DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.202.261,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.452.200,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.452.200,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>554.029.100,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	133.292.200,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	32.296.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.148.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	7.148.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	100.996.200,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.996.200,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	361.738.400,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	119.397.850,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	119.397.850,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	183.630.550,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	183.630.550,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	58.710.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	58.710.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	21.943.500,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	21.943.500,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.943.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37.055.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.055.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	37.055.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>22.450.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.450.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	19.450.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.450.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	3.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>26.854.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	26.854.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	26.854.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.854.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>404.640.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.440.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.440.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.440.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	403.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	403.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	403.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.531.175.961,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(66.631.561,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	66.631.561,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	66.631.561,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMBOR, 21 Maret 2022
 KEPALA DESA

 Hj SIMAH